



PUTUSAN

Nomor: 1301/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 015 RW 007 Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PEMOHON;-

L a w a n

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Buntek Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERMOHON;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1301/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 22 Nopember 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 654/42/IX/2009 tanggal 24 September 2009;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto selama ± 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-



3. Bahwa selama 1 tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun hanya 6 bulan, namun yang 6 bulan atau sejak bulan Maret 2010, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, bila diperintah sering menolak dan bila dinasehati, Termohon sering melawan dan tidak melaksanakan perintah dan nasehat Pemohon;-----
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2010, lalu karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon kepada Pemohon, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pagumenganmas sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1301/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 30 Nopember 2011 dan



tanggal 15 Desember 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon berlaku sampai tanggal 07 Juni 2014, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 654/42/IX/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, tanggal 24 September 2009, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----

B. Bukti saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;-----
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang selama 1 tahun, karena Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya;



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;-----
- 2. xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;-----
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang selama 1 tahun, karena Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya untuk menceraikan Termohon serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1301/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 30 Nopember 2011 dan tanggal 15 Desember 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti“.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak Maret 2010, antara Pemohon



dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suaminya dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Nopember 2010 hingga sekarang atau sekitar 1 tahun lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, oleh karena Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan dua bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 orang saksi tetangga Pemohon, yakni 1. xxxxx dan 2. xxxxx, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, karena Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----



Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka cukup dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 24 September 2009;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Rowoyoso, Kabupaten Pekalongan sekitar 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suaminya dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Nopember 2010 hingga sekarang atau sekitar 1 tahun lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian, bahkan kini Pemohon tetap pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang/tetangga dekat pihak Pemohon, dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, sedangkan keluarga atau orang dekat dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----



3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. NURSIDIK

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUTARYO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |



5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)